

PENDEKATAN NORMATIF DALAM STUDI ISLAM: STUDI HUKUM ISLAM

Abdullah Sani
STAI Aceh Tamiang
abdullahsani.lc@gmail.com

ABSTRAK

Perbedaan pendapat diantara ahli hukum islam menyangkup beragam aspek kehidupan dan menimbulkan mazhab mazhab hukum islam. Walaupun pada hakikatnya perbedaan mazhab itu disebabkan perbedaan ijihad-ushul fiqh. Perbedaan teknis pemahaman, kepentingan pribadi atau kelompok tertentu dalam aspek politik, serta perbedaan kualitas serta kapasitas intelektual pada masing masing pendiri dan pengikutnya. Perbedaan perbedaan mazhab hukum islam, tidaklah mazhab mazhab itu keluar dari syariat islam selama mazhab mazhab itu merujuk Alquran dan sunnah dalam ushul fiqhnya. Perbedaan pendapat dalam merumuskan hukum disebabkan beberapa alasan. Alasan tersebut dapat disimpulkan pada satu alasan utama yang dapat menampung alasan lainnya, yaitu perbedaan dalam memahami dalil syara', al quran maupun hadis. Disamping itu, diantara ulama telah ada Yang punya pendapat sebelum menelaah dalil dan pencaharian serta penelaahan dalil kemudian hanya dalam rangka usaha menguatkan pendapatnya. Situasinya menjadi terbalik, syariah yang pada dasarnya menjadi sumber dan penuntun dalam merumuskan hukum, menjadi berpungsi sebagai penguat pendapat yang muncul.kondisi semacam ini muncul karena pengaruh politis yang dianutnya atau karena adat istiadat yang mereka anggap dapat disesuaikan dengan hukum Islam

Kata Kunci: *Normatif, Studi Islam, Hukum Islam*

ABSTRACT

Differences of opinion among Islamic jurists cover various aspects of life and give rise to schools of Islamic law schools. Although in essence the difference in schools is due to differences in ijihad-ushul fiqh. Differences in technical understanding, personal or group interests in political aspects, as well as differences in the quality and intellectual capacity of each founder and his followers. The difference between the different schools of Islamic law, the schools of thought are not out of Islamic law as long as they refer to the Qur'an and Sunnah in their ushul fiqh. Differences of opinion in formulating the law are due to several reasons. These reasons can be summed up in one main reason that can accommodate other reasons, namely differences in understanding the propositions of syara ' , al-quran and hadith. Besides that, among the scholars there have been those who have opinions before studying the arguments and looking for and studying the arguments later only in an effort to strengthen their opinions. The situation is reversed, sharia which is basically a source and guide in formulating law, has a function as a reinforcement of emerging opinions.

Keywords: *Normative, Islamic Studies, Islamic Law*

PENDAHULUAN

Sebagaimana diketahui istilah hukum Islam merupakan istilah khas Indonesia sebagai terjemah dari Fiqh Islam atau dalam konteks tertentu disebut syariah Islamiy istilah ini dalam literatur barat dikenal dengan idiom Islamic law,

yang secara harfiah diartikan dengan hukum Islam. Penjelasan terhadap kata Islamic law, ditemukan melalui definisi yang lebih padat yaitu "keseluruhan khithab Allah yang mengatur kehidupan setiap muslim dalam segala aspeknya" dari definisi ini, terlihat bahwa hukum islam itu mendekat kepada arti syariat islam. Didalam alqur'an dan sunnah istilah hukum islam tidak dijumpai. Alqur'an maupun Sunnah menggunakan istilah al-syariah. (Al-Munawwarah, 2004)

Syariat (*Ar-Asyari'ah*) adalah segala hal yang diturunkan Allah swt kepada nabi Muhammad saw dalam bentuk wahyu yang ada dalam Al Qur'an dan Sunnah. Semula kata ini berarti "Jalan ke sumber air" yakni jalan kearah sumber pokok kehidupan. Kata kerjanya syara'a yang berarti menandai atau menggambarkan yang jelas menuju sumber air. (Islam, 2005) Penggunaan kata syari'ah dalam Al Qur'an didapat dalam surah Al Zashiyah ayat 18

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

Artinya: Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama itu), Maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui.

Mahmud syaltout memberikan pengertian syariat yang dikutip oleh Drs Dede Rosyada, MA dalam bukunya yang berjudul hukum islam dan pranata sosial mengatakan syariat adalah "ketentuan-ketentuan yang diterapkan Allah, rasul atau hasil pemahaman atas dasar ketentuan tersebut, untuk dijadikan pegangan oleh umat manusia lainnya, orang islam dengan non muslim, dengan alam, maupun dalam menata kehidupan ini. (Rosyada , 2006)

Bila syariat adalah ketentuan yang ditetapkan oleh Allah SWT dan dijabarkan oleh Rasul didalam Sunnah, maka akal pikiran digunakan manusia untuk memahami kedua sumber ajaran tersebut. Pemahaman yang dihasilkan oleh pemikiran manusia itu tidak lagi dinamakan syariat melainkan disebut dengan fiqh. Secara semantis kata fikih bermakna *fahmal-asyysya' al-daqiqah*

(paham yang mendalam), mengetahui, paham terhadap pembicaraan orang lain. Atau mengetahui sesuatu dan memahaminya dengan baik. Sedangkan menurut istilah ialah hasil penjabaran praktis tentang hukum-hukum syari'at yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci. Fikih terkadang disebut juga jurisprudensi. Meskipun sebenarnya fikih itu lebih setara dengan doktrin atau pendapat ahli hukum.

- a. Imam Abu Hamid Al Ghazali berpendapat bahwa: "Fiqh itu bermakna faham dan ilmu. Akan tetapi pada *urf* ulama telah menjadi suatu ilmu yang menerangkan hukum-hukum syara' yang tertentu bagi perbuatan-perbuatan para mukallaf, haram, mubah, sunat, makruh, shahih, fasiqbathil, danyang sepertinya".
- b. Muhammad Ali Al Tahthawi berpendapat bahwa: "Ulama-ulama syafi'iyah mendefinisikan fiqh sebagai ilmu yang menerangkan hukum-hukum syara' amaliyah yang diambil dan dalil-dalilnya yang tafsili. Mereka menjadikannya empat bagian. Mereka mengatakan bahwa: Hukum-hukum syara' itu ada yang berpautan dengan urusan akhirat, yaitu soal-soal ibadat, ada yang berpautan dengan urusan dunia ini ada yang berpaut dengan kehidupan seseorang, yaitu urusan muamalat, ada yang berpaut dengan kelanjutan hidup suku manusia, yaitu soal munakahat, ada yang berpautan dengan pergaulan umum yaitu soal-soal uqubat".
- c. Ibnu Khaldun berpendapat bahwa: "fiqh, ialah ilmu yang dengannya diketahui segala hukum Allah yang berhubungan dengan segala pekerjaan mukallaf, baik yang wajib, yang haram, yang makruh dan yang harus (mubah) yang diambil (diistinbathkan) dan Al-Khitab dan As-Sunah dan dalil-dalil yang telah ditegakkan Syara' seperti Qiyas umpamanya. Apabila dikeluarkan hukum-hukum dengan jalan ijtihad dan dalil-dalilnya, maka yang dikeluarkan itu, dinamakan: fiqh"

Dari fiqh tersebut maka lahirlah sebuah pemahaman hukum tentang salat sehingga orang tahu bahwa salat yang lima waktu itu hukumnya wajib. Diluar

itu ada salat-salat sunat. Puasa Ramadan itu wajib, puasa yang lainnya sunnat. Kesimpulan-kesimpulan fiqh tersebut didapati para ahli hukum islam tersebut setelah mereka membangun sebuah ilmu yang disebut dengan *ilmu ushul fiqh* (ilmu tentang kaedah-kaedah fiqh) seperti menetapkan kewajiban salat dengan sebuah kaedah *al-ashlu fi al-amri li al-ijab* (hukum dasar dan sebuah perintah adalah kewajiban). Dari definisi itu dapat diketahui bahwa fiqh bukanlah hukum syara' itu sendiri tetapi ia merupakan interpretasi terhadap hukum syara' tersebut yang terikat dengan situasi dan kondisi yang melingkupinya, maka fiqh senantiasa berubah seiring perubahan waktu dan tempat. Hukum Islam dalam bidang Fikih ini sangat luas dan beragam. Sejak awal Islam para ulama telah menyibukkan diri mereka didalam melakukan istinbath hukum dari kedua sumber syariat diatas yakni Alquran dan Sunnah. Dari kegiatan ini muncul sekolah-sekolah hukum (madrasah) yang mengajarkan tentang hukum Islam. Di Madinah ada madrasah Imam Malik, di Kufah ada madrasah Imam Hanafi dan di Syira ada madrasah imam al-Auza'I. Belakangan muncul Imam Syafi'I dan Imam Hanbali.(Arfa , 2010)

Ushul Fikih merupakan kalimat majemuk (*tarkib idhafi*) yang sudah menjadi satu disiplin ilmu, dari segi etimology, ushul fikih merupakan *mudhaf* dan *mudhaf ilaih* yang memiliki makna sendiri-sendiri. Ushul merupakan jama' dari asl yang artinya adalah dasar, fundamen, sedangkan fikih memiliki arti pemahaman yang mendalam. Sebagaimana telah dijelaskan pada bagian sebelumnya. Usul Fikih secara terminology adalah kaedah kaedah dan metode yang dipergunakan untuk mengeluarkan hukum dari dalil dalil yang terperinci. Jadi, usuhl Fikih merupakan metode atau cara dalam mengistinbathkan hukum yang digali dari dalil dalil yang terperinci (Algur'an dan Sunnah). Dalam sejarah dikenal dua aliran usuhl figh yang berbeda. Aliran yang pertama disebut dengan aliran jumhur mutakalimin yang membangun ushul figh secara teoritis, tanpa terpengaruh oleh masalah masalah furu' (masalah keagamaan yang tidak pokok).

Aliran ini menetapkan kaedah kaedah dengan alasan yang kuat, baik dari segi *naghi* (Al *qur'an* dan *Sunnah*) maupun *aghi* (akal pikiran) tanpa dipengaruhi oleh masalah *furu'* dari berbagai mazhab. Aliran yang kedua adalah aliran *fugaha* yang dianut ulama Hanafiyah. Aliran ini banyak dipengaruhi oleh masalah *furu'*, yang berarti mereka dalam membangun teori berdasarkan pada analisis yang telah diterapkan terhadap masalah masalah *furu'*. Apabila terdapat perbedaan antara kaidah yang ada dengan hukum *furu'*, maka kaedah tersebut diubah dan disesuaikan dengan hukum *furu'* tersebut. Ada juga ulama aliran *fugaha* yang berupaya untuk menggabungkan kedua aliran tersebut, Shadr al Syariah (W.747 H), Kamal Al Din ibn Al humam Al hanafi (w 861h) dan Taj Al Din Al Subki (w.771 h).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam sejarah pengkajian hukum Islam dikenal beberapa mazhab *figh* yang secara umum terbagi dua, yaitu mazhab *sunni* dan mazhab *syi'i*. Dikalangan *Sunni* terdapat beberapa mazhab yaitu *hambali*, *Maliki*, *Syafi'i*, *Hambali*, *Dzahiri*, mazhab *Auza'i*, *Thabari*, dan *laits*. Empat mazhab terakhir sudah tidak berkembang lagi, sementara empat pertama masih tetap mempunyai pengikut yang banyak dari masyarakat Islam di dunia. Sementara di kalangan *syi'ah* terdapat dua mazhab *figh* yaitu *zaidiah* dan *ja'fariyah* dari *syiah* *imamiyah*

Mazhab Hanafi (80H-150H)

Sebagai dasar yang beliau jadikan dalam menetapkan suatu hukum adalah

- a. Al Kitab.
- b. As *Sunnah*.
- c. *Aqwalush Shabah* (perkataan sahabat)
- d. Al *Qiyas*.
- e. Al *Istihsan* dan.
- f. *Urf*. (Ali, 2009)

Mazhab Malik Bin Anas (93H-179H).

Metodologi Mazhab Imam Malik dalam menetapkan hukum islam yaitu dengan cara.

- a. Al Quran.
- b. Sunnah rasul yang telah beliau pandang sah.
- c. Ijmak para ulama madinah, tetapi kadang-kadang beliau menolak hadis apabila ternyata berlawanan atau tidak diamalkan oleh para ulama Madinah
- d. Qiyas
- e. Istishlah (Mashalihul Mursalah)

Istishlah adalah mengekalkan apa yang telah ada karena suatu hal yang belum diyakini, adapun Mashalihul Mursalah adalah memilihara tujuan-tujuan syara' dengan jalan menolak segala sesuatu yang merusak makhluk. (Katimin, 2010)

Mazhab Syafi'i (150H-204H)

As Syafi'I telah dapat mengumpulkan antara thariqat ahlul ra'yi dengan tariqat ahlul hadis. oleh karena itu mazhabnya tidak terlalu condong kepada ahlul hadis. metodologi mazhab Imam Syafi'I antara lain.

Al Qur'an

Beliau mengambil dengan makna yang lahir kecuali jika didapati alasan yang menunjukkan bukan arti yang lahir itu yang harus dipakai atau ditutupi.

Sunnah

Beliau mengambil Sunnah tidaklah mewajibkan yang mutawatir saja, tetapi yang ahad pun diambil dan dipergunakan pula untuk menjadi dalil, asal telah mencukupi syarat-syaratnya yakni selama perawi hadis itu orang kepercayaan, kuat ingatan dan bersambung langsung dari kepada Nabi SAW.

Ijmak

Dalam arti, bahwa para sahabat semuanya telah menyepakatinya. Imam Syafi'I masih mendahulukan hadis ahad dari pada ijmak yang bersendikan

ijtihad, kecuali kalau ada keterangan bahwa ijmak itu bersendikan aqal dan diriwayatkan dari orang ramai hingga sampai kepada rasullah.

Qiyas

Imam Syafi'I memakai qiyas apabila dalam ketiga dasar hukum diatas tidak tercantum, dan dalam keadaan memaksa. hukum qiyas yang terpaksa diadakan itu hanya mengenai keduniaan atau muamalah, karena segala sesuatu yang berkaitan dengan urusan ibadat telah cukup sempurna dari Al Qur'an dan Sunnah rasullah. Untuk itu beliau tidak terburu-buru menjatuhkan hukum secara Qiyas sebelum lebih dalam menyelidiki tentang dapat atau tidaknya hukum itu dipergunakan.

Istidlal (Istishab). (Supriadi, 2007)

Istidlal makna aslinya adalah menarik kesimpulan suatu barang dari barang lain. Dua sumber utama yang diakui untuk ditarik kesimpulannya adalah adat kebiasaan dan undang-undang agama yang diwahyukan sebelum islam. Diakui adat kebiasaan yang lazim ditanah arab pada waktu datang islam yang tidak dihapus oleh islam, mempunyai kekuasaan hukum. Demikian pula adat dan kebiasaan yang lazim dimana-mana, jika tidak bertentangan dengan Al Qur'an atau tidak terang-terangan dilarang oleh Al Qur'an juga diperbolehkan, oleh karena itu apa yang tidak dinyatakan haram diizinkan. Oleh karena itu Imam Syafi'I memakai jalan istidlal dengan mencari alasan atas kaidah-kaidah agama ahli kitab yang terang-terangan tidak dihapus oleh Al Qur'an. Beliau tidak sekali mempergunakan pendapat atau buah fikiran manusia. Seterusnya beliau tidak mau mengambil hukum dengan cara istihsan. Imam Syafi'I berpendapat mengenai istihsan ini sebagai berikut. "Barang siapa menetapkan hukum dengan istihsan berarti ia membuat syariat sendiri".

Mazhab Ahmad Bin Hambal (164 H-241 H)

Imam Hambali dalam menetapkan suatu hukum dengan berlandaskan kepada.

Al Qur'an dan Hadis.

Yakni apabila beliau mendapatkan nash, maka beliau tidak lagi memperlihatkan dalil-dalil yang lain dan tidak memperhatikan pendapat-pendapat sahabat yang menyalahinya .

Fatwa Sahabi.

Yaitu ketika beliau tidak memperoleh nash dan beliau mendapati sesuatu pendapat yang tidak diketahuinya bahwa hal itu ada yang menentanginya, maka beliau berpegang kepada pendapat ini, dengan tidak memandang bahwa pendapat itu merupakan ijmak.

Pendapat sebahagian sahabat

Yaitu apabila terdapat beberapa pendapat dalam suatu masalah, maka beliau mengambil mana yang lebih dekat kepada AL Qur'an dan Sunnah. Terkadang beliau tidak mau memberi Fatwa , apabila beliau tidak memperoleh pentarjih bagi suatu pendapat itu.

- a. Hadis Mursal atau Hadis Daif tetap akan dipakai, jika tidak berlawanan dengan sesuatu atsar atau dengan pendapat seorang sahabat.
- b. Qiyas, Beliau pakai apabila beliau memang tidak memperoleh ketentuan hukumnya pada sumber-sumber yang disebutkan pada point 1-4 diatas. Perlu diingat bahwa qiyas yang mendapat porsi yang kecil dalam penetapan suatu hukum (berdasarkan urutan sumber yang dipergunakan) bias saja porsi kecil ini, menyelesaikan berbagai masalah walaupun bagaimana banyaknya. (Hasan, 2002)

Mazhab Ja'fariah (80 H-148 H)

Imam Ja'fariah dalam menetapkan hukum islam berdasarkan pada .

- a. Al Qur'an dan Sunnah
- b. Pemikiran imam sendiri, yang berpijak pada mashlahah
- c. Imam Ja'far menolak dengan keras penggunaan Qiyas. Bahkan dia menganggap Qiyas itu adalah tradisi iblis. dia berargumen bahwa iblis membandingkan dirinya dengan adam. seperti terlihat pada surah Shaad:

قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ ٧٦

Artinya: (Iblis) berkata, "Aku lebih baik darinya, karena Engkau menciptakanku dari api, sedangkan Engkau menciptakannya dari tanah."

Sumber-Sumber Hukum Islam

Berdasarkan penelitian diperoleh kepastian, bahwasannya dalil-dalil syar'iiyyah yang menjadi sumber pengambilan hukum-hukum yang berkenaan dengan perbuatan manusia kembali kepada empat sumber yaitu :

1. Al Qur'an
2. Sunnah
3. Ijma'
4. Qiyas

Maka apabila terjadi suatu peristiwa maka pertama kali harus dilihat didalam Al Qur'an. Jikalau ditemukan hukumnya didalam Al Qur'an. Maka hukum itu dilaksanakan. Namun jika hukumnya tidak ditemukan didalamnya, maka dilihat dalam Sunnah. Kemudian jika didalamnya ditemukan hukumnya, maka hukum itu dilaksanakan. Akan tetapi jika tidak ditemukan hukumnya dalam Sunnah itu maka harus dilihat, apakah para mujtahid dalam suatu masa pernah berijma' mengenai hukumnya apakah tidak. lantas jika ditemukan, maka hukum itu dilaksanakan dan jika tidak ditentukan, maka seseorang harus berijtihad untuk menghasilkan hukumnya, dengan cara mengqiyaskannya dengan hukum yang telah ada nashnya. (Khallaf, 1994)

Dan para pembesar sahabat menyetujui terhadap mereka berdua dalam masalah ini. Demikian pula para tokoh kaum muslimin tidak diketahui adanya orang yang menentang terhadap urutan ini.

Disamping itu, ada pula beberapa dalil lainnya selain keempat dalil tersebut dimana jumhur kaum muslimin tidak sepakat untuk menjadikannya sebagai dalil. Diantara mereka ada yang mempergunakan sebagai dalil hukum syara' dan sebagian lain ada yang menolak untuk menjadikannya sebagai dalil.

Dalil-dalil yang terkenal yang diperselisihkan keduanya sebagai dalil ada enam yaitu :

1. Istihsan
2. Mashlahah
3. Istishab
4. Urf
5. Mazhab Sahaby
6. Syari'at kaum sebelum kita.

Dengan demikian jumlah dalil syariah ada sepuluh.empat dalil disepakati diantara jumbuh kaum muslimin untuk dijadikan dalil dan enam lagi masih diperselisihkan kedudukannya sebagai dalil.

Signifikan Dan kontribusi Hukum Islam

Menurut Sudirman Tebba, terdapat dua kecenderungan yang menonjol tentang perkembangan hukum islam di Asia tenggara, yakni

1. Hukum Islam telah berubah dan bergeser dari orientasinya yang menekankan pada persoalan ibadah dimasa lalu menjadi persoalan muamalah dewasa ini.
2. Perkembangan Kontemporer bahwa perdebatan hukum itu tidak lagi hanya mengacu kepada mazhab yang dipegang selama ini, yakni mazhab Syafi'i. Malah perdebatan hukum kadang-kadang tidak mengacu kepada pemikiran dalam terdahulu, tetapi langsung menghadapi persoalan hukum itu kepada tuntutan masyarakat sekarang.(Tebba, 1994)

Perkembangan Kontemporer hukum Islam di Indonesia ialah dengan diundangkannya UU pengelolaan Zakat dan UU Haji serta upaya-upaya agar kompilasi hukum islam yang disosialisasikan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 direvisi dan dibuat undang-undang hukum terapan di pengadilan Agama.Kompilasi hukum Islam telah menghasilkan kajian kritis di kalangan akademisi. Kehadiran KHI seakan mengobati "rasa rindu" akan kehadiran kesatuan pandang akan pelaksanaan hukum islam khususnya di Indonesia.

Dibidang ekonomi perkembangan pesat hukum islam ialah didalam aplikasi hasil formulasi doktrin ekonomi Islam dan konteks modern, yang diaplikasikan dalam bidang perbankan, asuransi, dan pengadilan

Kejadian masalah-masalah aktual dari sudut hukum islam, tentunya dengan cara pandangan dalam disiplin hukum islam sangat penting untuk dilaksanakan sebagai pegangan bagi masyarakat dalam kesehariannya. Fakta hukum yang semakin sarat dengan masalah yang yang kompleks menurut pengkajian hukum islam yang lebih canggih dan tidak lagi berkutat pada masalah khilafiah. kajian modern diperlukan karena kemungkinan problematika dan kasus-kasus yang muncul dalam pekerjaan terkadang bersentuhan dengan hukum islam, baik sebagai akademisi, politisi, atau praktisi hukum lainnya.

Hukum islam telah memberikan kontribusi yang sangat besar, paling tidak dari segi jiwanya. Pernyataan ini perkuat oleh beberapa argumen.

Pertama, UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Pada pasal 2 Undang-undang ini, ditulis bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya.Sementara dalam pasal 63 menyatakan bahwa, yang dimaksud pengadilan dalam undang-undang ini adalah pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam.

Kedua, di dalam UU No.2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, disebutkan bahwa dalam rangka pembangunan manusia seutuhnya adalah beriman dan bertaqwa kepada tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur,mempunyai ilmu pengetahuan dan keterampilan, sehat rohani, mempunyai kepribadian yang mantap dan mandiri, mempunyai rasa tanggung jawab Kemasyarakatan dan Bangsa.

Ketiga, UU No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.Undang-undang ini membuktikan bahwa Peradilan Agamasudah sepantasnya hadir, tumbuh, serta dikembangkan di bumi Indonesia. Hal ini membuktikan adanya kontribusi umat Islam sebagaqi umat yang mayoritas.

Keempat, Kompilasi Hukum Islam (KHI), meski tidak terbentuk Undang-Undang, melainkan instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991. Kompilasi ini sangat membantu para hakim dalam memutuskan perkara, terutama Peradilan Agama.

Kelima, PP No.28 Tahun 1991 tentang Perwakafan Nasional. Peraturan pemerintah ini mengatur tentang proses pelaksanaan dan penggunaan tanah wakaf yang sudah lama berjalan di Indonesia.

Keenam, UU No.38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Undang-undang ini mengatur tentang cara mengelola zakat yang baik, agar tidak terjadi penyimpangan sebagaimana yang terjadi sebelumnya.¹

Ketujuh, Di bidang ekonomi perkembangan pesat hukum islam ialah didalam aplikasi hasil formulasi doktrin ekonomi Islam dan konteks modern, yang diaplikasikan dalam bidang perbankan, asuransi, dan pengadilan

SIMPULAN

Perbedaan pendapat diantara ahli hukum islam menyangkup beragam aspek kehidupan dan menimbulkan mazhab mazhab hukum islam. Walaupun pada hakikatnya perbedaan mazhab itu disebabkan perbedaan ijtihad-ushul fiqh. Perbedaan teknis pemahaman, kepentingan pribadi atau kelompok tertentu dalam aspek politik, serta perbedaan kualitas serta kapasitas intelektual pada masing masing pendiri dan pengikutnya. Perbedaan perbedaan mazhab hukum islam, tidaklah mazhab mazhab itu keluar dari syariat islam selama mazhab mazhab itu merujuk Alquran dan sunnah dalam ushul fiqhnya

Perbedaan pendapat dalam merumuskan hukum disebabkan beberapa alasan. Alasan tersebut dapat disimpulkan pada satu alasan utama yang dapat menampung alasan lainnya, yaitu perbedaan dalam memahami dalil syara', al quran maupun hadis. Disamping itu, diantara ulama telah ada Yang punya pendapat sebelum menelaah dalil dan pencaharian serta penelaahan dalil

¹ Abd.Shomad ,*Hukum Islam*, Prenada (Jakarta: 2010), h. 6-7.

kemudian hanya dalam rangka usaha menguatkan pendapatnya. Situasinya menjadi terbalik, syariah yang pada dasarnya menjadi sumber dan penuntun dalam merumuskan hukum, menjadi berpungsi sebagai penguat pendapat yang muncul. kondisi semacam ini muncul karena pengaruh politis yang dianutnya atau karena adat istiadat yang mereka anggap dapat disesuaikan dengan hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Aqil, Husin Al Mujawarah Said. *Hukum Islam Dan Pluralitas social*. Jakarta: Pirdaus, 2004.
- Al-quran Terjemaha. Bandung: Jumatul Ali, 2005.
- Daud Ali, Mohammad. *Hukum Islam*. Jakarta: Raja Graafindo Persada, 2009.
- Ensiklopedi Islam. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2005.
- Hasan, m. Ali. *Perbandingan mazhab*. Jakarta: Rajawali pers, 2002.
- Katimin. *Mozaik Pemikiran Islam: Dari Masa Klasik Sampai Masa kontemporer*. Medan: Citapustaka Media Perintis, 2010.
- Rosada, Dede. *Hukum Islam Dan Pranata Sosial*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Supriadi, Dedi. *Perbandingan Mazhab Dengan Pendekatan Baru*. Bandung: Pustaka Setia, 2007.
- Tebba, Sudirman. *Perkembangan mutakhir Islam Di Asia Tenggara: Studi Kasus Hukum Keluarga Dan Pengkodifikasinya*. Bandung: Mizan, 1993.
- Shomad, Ali. *Hukum Islam*. Jakarta: Prenada media Group, 2010.